



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR *Ega* /UN26/OT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JABATAN  
PEGAWAI NON ASN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi;
  - b. bahwa peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja dilingkungan Universitas Lampung;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pemerataan Jabatan Pegawai Tetap Non ASN di lingkungan Universitas Lampung yang berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilaksanakan pemetaan jabatan kepegawaian dilingkungan Universitas Lampung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Peta Jabatan Pegawai Non ASN Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JABATAN PEGAWAI NON ASN UNIVERSITAS LAMPUNG.

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Peta Jabatan Pegawai Non ASN Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peta Jabatan Pegawai Non ASN Universitas Lampung bertugas:
- a. Melakukan Inventarisasi setiap jabatan baik struktural maupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat dalam setiap unit kerja;
  - b. Menyusun seluruh jabatan tersebut secara vertikal dan horizontal berdasarkan kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja;
  - c. Menyusun jumlah pegawai untuk setiap jabatan yang termasuk dalam unit kerja;
  - d. Menjelaskan peta yang tersusun dalam susunan dan hubungan kerja setiap jabatan dalam unit kerja.
- KETIGA : Tim Penyusun Peta Jabatan Pegawai Non ASN Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 Februari 2020  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 694 /UN26/OT/2020

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JABATAN PEGAWAI  
NON ASN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Penyusun Peta Jabatan  
Pegawai Non ASN Universitas Lampung.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.

Anggota Pengarah : 1) Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Wakil Rektor I)

2) Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. (Wakil Rektor III)

3) Prof. Suharso, Ph.D. (Wakil Rektor IV)

Penanggungjawab : Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes. (Wakil Rektor II)

Narasumber : Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA.

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

Ketua : Sariman, S.H.

Sekretaris : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.

Anggota : 1) Budi Suroso, S.I.Kom.

2) Didi Sudarmansyah, S.Pd.

3) Abdurachman Effendi, S.T., M.T.

4) Rengga Franseda, A.Md.

5) Kholik Farizal, A.Md.

6) Ahmad Zulfikar, S.H.

7) Rana Elsa

8) Amat Buhori

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI

NIP 196112301988031002 